



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 257, 2019

KEUANGAN. DAK Fisik. Petunjuk Teknis.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2020.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II BIDANG DAK FISIK

### Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:
  - a. DAK Fisik Reguler;
  - b. DAK Fisik Penugasan; dan
  - c. DAK Fisik Afirmasi.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2020, meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan dan keluarga berencana;
  - c. perumahan dan permukiman;
  - d. industri kecil dan menengah;
  - e. pertanian;
  - f. kelautan dan perikanan;
  - g. pariwisata;
  - h. jalan;
  - i. air minum;
  - j. sanitasi;
  - k. irigasi;
  - l. pasar;
  - m. lingkungan hidup dan kehutanan;

- n. transportasi perdesaan;
  - o. transportasi laut; dan
  - p. sosial.
- (3) DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Sekolah Dasar;
  - c. Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Sanggar Kegiatan Belajar;
  - e. Sekolah Menengah Atas;
  - f. Sekolah Luar Biasa;
  - g. Sekolah Menengah Kejuruan;
  - h. Gedung Olahraga; dan
  - i. Perpustakaan Daerah.
- (4) DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
- a. Pelayanan Dasar;
  - b. Pelayanan Rujukan;
  - c. Pelayanan Kefarmasian;
  - d. Penguatan Puskesmas daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan;
  - e. Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas;
  - f. Penurunan Angka Kematian Ibu – Angka Kematian Bayi;
  - g. Penguatan Intervensi *Stunting*;
  - h. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - i. Penguatan rumah sakit rujukan nasional/provinsi/regional pariwisata;
  - j. Pembangunan rumah sakit pratama;
  - k. Puskesmas Pariwisata;
  - l. Balai Pelatihan Kesehatan;
  - m. Keluarga Berencana; dan
  - n. Penurunan *Stunting* (keluarga berencana).
- (5) DAK Fisik Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas subbidang:

- a. Jalan; dan
  - b. Keselamatan Jalan.
- (6) DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas subbidang:
- a. Lingkungan Hidup; dan
  - b. Kehutanan.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
- a. persiapan teknis;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
- (4) Menteri/pimpinan lembaga menyusun petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait pengelolaan DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.